

Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan (Studi Kasus :Jl Jaksa Agung Supraptop Kota Gorontalo)

Ferdy Hasan¹, Weny Almoravid Dunga², Zamroni Abdusammad³

Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : Ferdyiwat21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan aset pemerintah daerah provinsi gorontalo berupa tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati masyarakat dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan aset tersebut dikuasai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris Hasil penelitian ditemukan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Berupa tanah dan bangunan yang dikuasai dan ditempati masyarakat belum berjalan dengan baik, karena sampai dengan saat ini tanah yang masih ditempati oleh pensiunan dari kementerian kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tersebut belum menemui titik temu, karena pihak pensiunan tetap tinggal meskipun sudah ada upaya negosiasi dan bahkan diberikan surat perintah pengosongan lokasi. Hal ini juga terkendala oleh tidak adanya regulasi yang jelas untuk menangani hal ini, karena pihak pensiunan meminta dana untuk membangun rumah ditempat lain.Sedangkan Factor yang menyebabkan aset tersebut dikuasai yaitu belum adanya regulasi yang jelas sebagai pegangan untuk menyelesaikan masalah, kemudian factor tempat tersebut adalah tempat hasil pelimpahan dari pemerintah Sulawesi Utara dan tidak sempat diurus dengan baik proses administrasinya ke pihak Provinsi Gorontalo, terakhir factor ekonomi, karena pihak pensiunan tidak memiliki anggaran untuk membuat rumah lagi ditempat lain jika harus meninggalkan tempat tersebut.

Kata Kunci: Aset, Tanah, Gorontalo

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the management of the assets of the Gorontalo provincial government in the form of land and buildings that are controlled and occupied by the community and to find out the factors that cause these assets to be controlled. The research method used in this research is empirical

The results of the study found that the management of the assets of the Regional Government of the Gorontalo Province in the form of land and buildings owned and occupied by the community has not gone well, because until now the land that is still occupied by retirees from the Ministry of Forestry of North Sulawesi Province has not met a common ground, because the pensioners still stayed despite attempts at negotiation and even being given an order to vacate the location. This is also constrained by the absence of clear regulations to deal with this, because retirees ask for funds to build houses elsewhere. While the factor that causes these assets to be controlled is the absence of clear regulations as a guideline for solving problems, then the location factor is the place was delegated from the North Sulawesi government and the administrative process was not managed properly by the Gorontalo Province, finally the economic factor, because the retiree does not have the budget to build another house elsewhere if he has to leave the place.

Keywords: Assets, Land, Gorontalo

PENDAHULUAN

Hukum dibuat guna untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi tenang tentram dan damai. Haruslah diakui, apa yang terdapat dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk meredam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dimaksudkan untuk

mebatasi dan merubahnya. Namun demikian, ia tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturinya.¹

Aset daerah sebagaimana disebut dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah agar menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*.² sejalan dengan kebijakan nasional yaitu otonomi daerah serta upaya mewujudkan *good governance* secara menyeluruh, maka setiap pemerintah daerah harus mengubah paradigma untuk menjalankan tupoksinya sebaik-baiknya. Oleh karena pemerintah daerah perlu melakukan manajemen pelayanan secara optimal.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi salah satu bekal bagi pemerintah daerah untuk pengembangan kemampuan keuangannya serta meningkatkan layanan terhadap masyarakat. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.³

Tanah aset pemerintah daerah adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah daerah. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang bersangkutan.⁴ Siklus pengelolaan aset daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen/ pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan ganti rugi dan sanksi.⁵

Permasalahan aset tetap seperti halnya tanah pada umumnya yakni ketidakakuratan data dalam inventarisasi akibat masih adanya aset yang memiliki legalitas yang tidak jelas. Selain itu, dalam proses inventarisasi ada ketidaktelitian dalam melakukan pendataan kertas kerja

¹Zamroni Abdussamad, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumihan Hukum*, Jurnal Inovasi, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, Hlm. 70-81

² Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 32.

³ Muhammad Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hlm. 77

⁴ Montayop, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel)*. Universitas Cendrawasih. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2014, Hlm. 22

⁵ Deissy Mokodompit, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Tesis. 2017, Hlm. 44

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

inventarisasi yang tidak di isi lengkap, pengkodean yang tidak dilakukan dengan baik. Dari masalah-masalah seperti itulah yang menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan aset daerah. Aset tanah milik daerah terbagi atas beberapa golongan berdasarkan penggunaannya yaitu: tanah yang digunakan untuk bangunan, taman dan pertanian ; dan tanah yang digunakan untuk jalan, jembatan dan irigasi. Pengelolaan aset tanah daerah juga menyangkut kepentingan internal pemerintah daerah antara lain tanah yang digunakan untuk gedung sekolah, puskesmas, gedung OPD , dan gedung lainnya.

Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu asset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya di miliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi termasuk juga asset pihak lain yang dikuasai oleh pihak daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Tanah atau barang milik daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya dalam neraca pemerintah daerah, yang apa bila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksanakan.

Tanah dalam artian lahan selain memiliki makna penting bagi kehidupan manusia sebagai individu,⁶ juga berarti penting bagi pelaksanaan pembangunan kota dalam hal penyediaan perumahan dan pemukiman bagi penduduk perkotaan, sarana dan prasarana dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan aktivitas baru.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah yang dapat di kuasai oleh Pemerintah Daerah adalah hak pakai dan hak pengelolaan, dimana sering kali terjadi permasalahan berkaitan dengan penggunaan tanah antara lain data aset tanah tidak lengkap, terdapat tanah asset yang belum memiliki bukti penguasaan atas hak tanah yang sah (sertifikat).

Bergulirnya era otonomi daerah menrurjukkan gejala baru di mana beberapa daerah terlihat adanya permasalahan antara lain pemerintah daerah dengan pihak pemilik tanah. Ketegangan ini biasanya berawal ketika timbulnya keinginan pemerintah daerah tertentu untuk memperoleh sebagian areal tanah untuk dikelola oleh pemerintah daerah baik sebagai kawasan konservasi, BUMD, ataupun kawasan wisata.⁷

⁶ Achmad Santosa, *The Right to A Healthy Environment: International Law Perspective*, Indonesia Journal of International Law, Volume 2, Nomor 2, 2005, Hlm. 229-247

⁷ Nirwan Yunus, *Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai amanat UUD 1945*, Jurnal Legalitas Volume 2 No. I, Feb 2009, Hlm. 54

Secara garis besar permasalahan utama pemerintah daerah kabupaten kota Gorontalo dalam pengelolaan aset daerah adalah permasalahan klasik yang sering dijumpai dalam pengelolaan aset yaitu pentausahaan yang belum baik ditandai dengan ketidakakuratan data inventaris dan status hukum properti yang tidak jelas. Kemudian inventarisasi yang belum sepenuhnya tertib. Ada juga tanah yang masih ditempati oleh masyarakat tanpa hak, padahal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bagaimana cara menguasai tanah, tidak sembarang.

Setiap orang yang menempati aset daerah harus taat dengan aturan hukum yang ada sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 30 ayat 4 yaitu;

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada gubernur/bupati/walikota segera setelah selesainya pembangunan;
- 2) mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian

Berdasarkan aturan tersebut jelas bahwa setiap orang yang menempati aset daerah harus meninggalkan tempat tersebut. Tetapi pada kenyataannya sebagaimana yang diteliti oleh peneliti yaitu berupa Tanah Seluas 3.052 M2 dan ada bangunan Permanen dan Semi Permanen diatasnya yang merupakan Tanah perolehan dari Departemen Kehutanan RI lebih khusus Kanwil Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara yang Terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, kompleks Mall Megazanur (Gelael Supermarket).

Terkait aset daerah ini ada beberapa peraturan terkait yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRAPTOP KOTA GORONTALO)**

Pengertian aset secara umum adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu. pengertian aktiva adalah: sumber daya yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diraih oleh pemerintah.⁸

Manajemen Aset

Manajemen Aset di artikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan control atau pengawasan terhadap asset tetap yang disesuaikan dengan nilai wajar. Sedangkan kita sadari bahwa manajemen asset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dilingkungan pemerintahan maupun disuatu kerja atau instansi.⁹ Menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik Negara / daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi da langkah secara integral dan menyeluruh dari unsure-unsur yanag terkait dalam pengelolaan barang milik Negara/ daerah.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁰ Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

⁸ 1 Yasin Yasin, Fadillah Putra, And Oscar Radyan Danar, “*Manajemen Barang Milik Daerah Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah,*” Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6, No. 2 (2021): 147–55, <https://doi.org/10.26905/Pjiap.V6i2.4914>.

⁹ Aras Aira, “*Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah,*” *Jurnal Penelitian Social Keagamaan Vol.17* (2014), Hlm. 21–39.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah.* Jurnal Masalah Hukum., Hlm. 74

¹¹ Doli D. Siregar, *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah,* Pt. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jkarta 2004, Hlm. 68

Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan democratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat.” Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan rechtsstaat atau government of law, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, government of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (machtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹²

Pengertian Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia.¹³

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian Hukum Empiris. Penelitian yang dengan dimaksudkan kata lain yan merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian Hukum Sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara turun lapangan, yang mengkaji ketentuan Hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitusuatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴ Jadi, pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang terjun

¹² Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, PT. Fokus Media, Jakarta, 2010, Hlm. 25.

¹³ Yarni, Meri Dan Latifah Amir. *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Page: 120-138.

¹⁴ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim.. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, Hlm. 31

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

langsung dilapangan yang didukung oleh Undang-undang dan buku- buku terkaitterkait. Penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dimasyarakat dalam kesehariannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Dikuasai Dan Ditempati Masyarakat

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah/aset daerah yang ditandai dengan keluarnya PP No.6/2006 yang merupakan peraturan turunan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimism baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang proporsional dan modern dengan mengedepankan good governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan Negara dari masyarakat/ stakeholder.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah¹⁵ memberikan pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah meliputi: 1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dengan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah dapat terhindarkan dari kepemilikan aset yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Selain faktor perencanaan kebutuhan aset, faktor pengamanan dan pemeliharaan aset juga harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah. Dengan pengamanan dan pemeliharaan aset, pemerintah daerah dapat menjaga kepemilikan dan dapat menerima manfaat ekonomis aset dalam rangka usaha pemerintah daerah memberikan pelayanan pada masyarakat.¹⁶

Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi;

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang **Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**

¹⁶ Mustika Rasyida, *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012

2. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang milik daerah/aset daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administrative dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administrative, sehingga barang milik daerah/aset daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian,¹⁷ tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.
6. Penilaian barang milik daerah/aset daerah dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah. Penilaian barang milik daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Kegiatan penilaian barang milik daerah/aset daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah/aset daerah yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah/aset daerah. Penilaian barang milik daerah/aset daerah selain dipergunakan untuk penyusunan neraca daerah, juga dapat dipergunakan dalam rangka pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi.
7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima 13 milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Pemindahtanganan yang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal, Kepala Daerah melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Penghapusan. Bentuk-bentuk pemindahtanganan berupa:¹⁸

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

¹⁸ *Ibid*

***PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRAPTOP KOTA GORONTALO)***

- a. Penjualan dan Tukar Menukar Penjualan barang milik daerah/aset daerah dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan Terbatas untuk barang milik daerah yang bersifat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah, dan hasil penjualan/pelelangan tersebut disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan/Penjualan barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.
- b. Hibah Kepala Daerah menetapkan barang milik daerah/aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya. Hibah barang milik daerah/aset daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Hibah barang milik daerah/aset daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan oleh pengelola. Hibah barang milik daerah/aset daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilaksanakan oleh Kepala Daerah tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kemudian guna melihat permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bahwa tanah tersebut memang termasuk kedalam aset daerah. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peralatan dan mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan,
Irigasi dan jaringan merupakan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai..
5. Aset Tetap Lainnya

Golongan aset ini jelas disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian ini bahwa pensiunan ini menempati aset tetap yaitu gedung dan bangunan

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu 1. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; 2. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.¹⁹

1. Jumlah Aset Tanah Milik Daerah Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Masyarakat Sampai Dengan Sekarang

Terdapat 1 Aset berupa tanah Seluas 3.052 M2 dan ada bangunan permanen dan semi permanen di atasnya yang merupakan tanah perolehan dari eks Departemen Kehutanan RI Cq. Kanwil Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto. Kelurahan Limba U2. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Kompleks Mall Megazanur (Gelael Supermarket)

2. Pihak Terkait yang mengelola dan menangani Aset Daerah

Tata cara pengelolaan aset daerah telah diatur secara rinci pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2017 . Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Gorontalo Bab III Bagian Kesatu yaitu; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.²⁰

Pasal 9

- 1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Provinsi Gorontalo.
- 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan sebagaimana dimaksud ..pada ayat bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan barang milik daerah;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah

¹⁹ M. Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua. Salemba, 2011, Hlm. 55

²⁰ Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2017 . Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Gorontalo

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
- e. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
- f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan; dan h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur. Bagian Kedua Pengelola Barang dan kebutuhan Barang, berwenang.²¹

Pasal 10 Sekretaris daerah selaku Pengelola bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana pemeliharaan perawatan barang milik daerah;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang

Pasa 11

- (1) Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;

²¹ *Ibid*

- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

Bagian Keempat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Pasal 12

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan Lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan;
 - g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan Atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- (4) J. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Pengguna Barang.
- (3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, danl atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa Pihak yang terlibat dalam menangani permasalahan tersebut

- 1. SEKDA Provinsi Gorontalo selaku pengelola barang milik daerah.
- 2. ASISTEN 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo selaku penanggung jawab
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab aset
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- 5. Kepala Dinas PUPR Dan PKP Provinsi Gorontalo
- 6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Cq. AsDatun..Bidang Perdata dan tata usaha negara..

Kemudian kerjasama antar lembaga ini yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini pemegang Aset dan Kejaksaan Tinggi selaku Jaksa Pengacara Negara. masih dalam tahapan berusaha mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak dan bagaimana bisa kembali mengkaji aturan aturan atau regulasi terbaru yang bisa memungkinkan untuk melakukan Pemberian kompensasi berupa uang kerohiman. Karena selama ini permasalahan dilapangan adalah pensiunan yang menepati tanah tersebut meminta kompensasi untuk tempat tinggal selanjutnya jika harus meninggalkan lokasi tersebut.²²

3. Penanganan Masalah

²² Wawancara Dengan Bapak Pada

Penanganan permasalahan tersebut oleh pemerintah yaitu dengan MOU pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Kejaksaan Tinggi Gorontalo selaku pengacara negara. (ASS DATUN). Jadi Selang Tahun 2017 sampai sekarang sudah beberapa kali melakukan rapat rapat negosiasi dan musyawarah baik itu yang dilaksanakan di

Kantor Gubernur. Kantor Kejaksaan Tinggi. Bahkan sampe rapat mediasi di kantor Kemenkumham Gorontalo dan sampai diberikan suart pemberitahuan untuk segera meninggalkan tanah tersebut tetapi belum ttidak dijalankan.bahkan musyawarah yang sudah dilakukan beberapa kali hasilnya belum ada solusi terhadap penanganan dampak social akibat akan dilaksanakan pengosongan lokasi aset. terhadap 7 kk eks pensiunan Kementrian Kehutanan Ri Cq. Kanwil Kehutanan Propinsi Sulut yang masih menempati lahan/aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo Saat ini.

Berdasarkan temuan BPK RI Terkait masih adanya aset pemerintah yang masih di kuasai dan ditempati oleh masyarakat. Maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo . Sudah menganggarkan uang kerohiman atau konpensasi biaya pindah kepada masyarakat eks/pensiunan untuk mengosongkan lahan/aset tersebut akan tetapi terbentur oleh aturan pengelolaan anggaran yang tidak bisa ada pembayaran atau pengeluaran anggaran untuk tanah atau bangunan yang merupakan aset pemerintah karena tidak termasuk dalam pengadaan tanah.

4. Alasan aset berupa tanah dan bangunan milik daerah provinsi gorontalo masih ditempati oleh masyarakat

Alasan masih dikuasainya adalah. Karena aset lahan dan bangunan ini merupakan pelimpahan aset P3D (Prasarana. Peralatan . Personil dan Dokumen) dari Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Yang pada saat itu menguasai Aset lahan dan bangunan tidak sempat melaksanakan pengosongan aset sebelum diserahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2001. karena yang menempati adalah eks Pegawai Kanwil Kehutanan Propinsi Sulut. Maka pemerintah baru melakukan upaya penertiban aset nanti pada Tahun 2017 yang merupakan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Gorontalo. Baru setelah itu melakukan upaya musyawarah dengan masyarakat eks pensiunan kehutanan tersebut utk segera melaksanakan pengosongan lahan tersebut.

Kemudian guna menyempurnakan penelitian ini secara obyektif peneliti pun melakukan wawancara dengan lima orang pensiunan Kementerian Kehutanan yang masih tinggal di tanah tersebut. Ada tujuh pertanyaan yang peneliti lakukan yang akan dipaparkan secara berurutan

1. Nama : Sumiaty Patilaha
 - a) Sejak Kapan ibu tinggal disini ?

1997

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

b) Bagaimana awal mula sampai tinggal disini ?

Karena ada rumah dinas yang kosong, Maka kami mengajukan permohonan kepada dinas untuk tinggal

c) Adakah permasalahan yang pernah terjadi antara bapak ibu dgn pemerintah selama tinggal disini ?

Ada,Semenjak tahun 2017 melalui surat dari sekda provinsi Gorontalo untuk mengosongkan rumah dinas

d) Jika ada masalah, Bagaimana upaya penyelesaian yang telah ditempuh ?

Tetap melakukan musyawarah/komunikasi dengan pemerintah

e) Sampai kapan batas bapak ibu tinggal disini?

Masih menunggu hasil musyawarah dan pertimbangan pemerintah

f) Apa landasan bapak ini utamanya landasan hukum baik berupa Sk atau surat suratan lainnya, atau juga berupa peraturan, sehingga tetap tinggal disini ?

Sk kepala dinas.

g) Apa harapan bapak ibu kepada pemerintah ?

Ada perhatian khusus untuk dapat memberi kompensasi berupa tempat tinggal lain,atau bila pindah.²³

2. Nama : Hadijah Palowa

a) Sejak kapan bapak ibu tinggal disini ?

Tahun 1957

b) Bagaimana awal mula sampai tinggal disini ?

Pindah tugas dari Makassar, kemudian ditempatkan di rumah ini yang dulunya merupakan perbengkelan alat-alat berat milik kehutanan

c) Adakah permasalahan yang pernah terjadi antara bapak ibu dengan pemerintah selama tinggal disini ?

Pada tahun 2017 sempat ada surat dari pemerintah Provinsi untuk mengosongkan lokasi rumah dinas tanpa kompensasi biaya pindah

d) Jika ada masalah.Bagaimana upaya penyelesaian yang telah ditempuh ?

Pemerintah dan masyarakat khususnya kami masih berharap ada perhatian khusus bagi kami para janda pensiunan untuk mendapat kompensasi

e) Sampai kapan batas terakhir bapak ibu tinggal disini ?

Sampai ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan kompensasi berupa biaya pindah dan jaminan selama 6 bulan di lokasi baru

f) Apa landasan bapak ini utamanya landasan hukum baik berupa Sk atau surat-suratan lain, atau juga berupa peraturan, sehingga tetap tinggal disini?

²³ Wawancara Dengan Ibu Sumiaty Patilaha Pada 01. Agustus 2023 Pukul 16.00 WITA

Sk pindah dari Makassar dan oleh kepala dinas pada waktu itu. Untuk menempati rumah / perbengkelan

- g) Apa harapan bapak ibu kepada pemerintah ?
Ada perhatian dari pemerintah untuk tetap tinggal di lokasi ini sampai kami mampu untuk membuat rumah.²⁴

3. Nama : Astin k Lawa

- a. Sejak kapan bapak ibu tinggal disini ?
Tinggal disini sejak tahun 2001 – sekarang
- b. Bagaimana awal mula sampai tinggal disini ?
Kami tinggal disini karena rujukan kepala Dinas kehutanan
- c. Adakah permasalahan yang pernah terjadi antara bapak ibu dan pemerintah selama tinggal disini ?
Kami tinggal disini bermasalah dengan pemerintah mulai tahun 2012
- d. Jika ada masalah. Bagaimana upaya penyelesaian yang telah ditempuh
Kami yang tinggal disini berusaha minta di dum tapi untuk dum sudah tidak berlaku lagi
- e. Sampai kapan batas terakhir bapak ibu tinggal disini ?
Kami tidak bisa menentukan karena kami belum ada tempat tinggal
- f. Apa landasan bapak ini utamanya landasan hukum baik berupa SK atau surat-suratan lainnya, atau juga berupa peraturan, sehingga tetap tinggal disini ?
Kami tinggal disini dengan dasar SK kepala dinas kehutanan dan kami juga membayar pajak sejak menempati tempat ini
- g. Apa harapan bapak ibu kepada pemerintah ?
Harapan kami yang tinggal disini minta pemerintah untuk memperhatikan nasib kami ini, sebab kami ini sudah puluhan tahun tinggal disini.²⁵

4. Nama : Slenqe Taogan

- a) Sejak kapan bapak ibu tinggal disini ?
Tahun 1987
- b) Bagaimana awal mula sampai tinggal disini ?
Waktu pindah dari Manado tahun 1984 belum ada tempat tinggal, jadi karena ada tempat yang tidak ditempati maka kita pakai tempat ini
- c) Adakah permasalahan yang pernah terjadi antara bapak ibu dengan pemerintah selama tinggal disini ?
Tidak ada
- d) Jika ada masalah. Bagaimana upaya penyelesaian yang telah ditempuh ?
Tentunya berkomunikasi dengan instansi yang terkait
- e) Sampai kapan batas waktu bapak ibu tinggal disini ?

²⁴ Wawancara Dengan Ibu Hadijah Palowa Pada 02. Agustus 2023 Pukul 16.00 WITA

²⁵ Wawancara Dengan Ibu Astin K Lawa Pada 03. Agustus 2023 Pukul 19.00 WITA

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

belum menentu

- f) Apa landasan bapak ini utamanya landasan hukum baik berupa SK atau surat-suratan lain, atau juga berupa peraturan, sehingga tinggal disini ?

Kami tentunya bertahan sesuai dengan anjuran di sertai surat untuk tinggal disini

- g) Apa harapan bapak ibu kepada pemerintah ?

Kiranya dapat di perhatikan untuk kelangsungan tempat tinggal kami²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ada beberapa garis besar yang bisa diambil yang pertama mereka yang menempati lokasi tersebut tidak tinggal dalam waktu yang bersamaan tetapi berbeda waktunya, kemudian alasan mereka tinggal juga beragam ada yang belum punya tempat tinggal sebelumnya kemudian melihat ada tanah tersebut maka mereka pun tinggal disitu, mereka pun berasal dari daerah yang berbeda, kemudian yang menarik bahwa mereka tinggal disitu berdasarkan SK dari pemerintah, tetapi disaat peneliti konfirmasi mereka mengatakan bahwa SK itu telah hilang karena telah puluhan tahun berlalu, mereka berharap agar pemerintah bisa memberikan kompensasi apabila mereka keluar dari tempat itu untuk membuat tempat tinggal baru, juga tempat itu telah ada yang menjadi tempat usaha seperti bengkel dan warung. Hal ini sejalan juga dengan pengakuan pemerintah yang ingin memenuhi permintaan pensiunan tetapi terhalang oleh regulasi.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Mencabut PP No. 6 Tahun 2006 dan PP No 38 Tahun 2008) mengatur tentang pengelolaan aset pemerintah baik aset pemerintah pusat maupun asset pemerintah daerah, yang diberi nama asset adalah barang.²⁷ Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 hanya dibatasi yang berwujud (tangible) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Slenqe Taogan Pada 04, Agustus, 2023, Pukul 20.00 WITA

²⁷ Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

berwujud. Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar:²⁸

1. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
2. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang yaitu meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 Barang milik daerah/N ini yang dimaksud dengan:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah/sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Karakteristik Aset Daerah Aset daerah adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, akuntabel, dan adanya kepastian nilai yang dapat berfungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah daerah. Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah aset pemerintah termasuk aset daerah terdiri atas enam golongan serta aset lainnya. 1. Golongan Tanah 2. Golongan Peralatan dan Mesin 3. Golongan Gedung dan Bangunan 4. Golongan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Golongan Aset Tetap Lainnya 6. Golongan Konstruksi dalam Pengerjaan 7. Golongan Aset Lainnya

2. Faktor Yang Menyebabkan Aset tersebut dikuasai

1. Regulasi

Belum adanya regulasi yang tepat dan jelas menyulitkan permasalahan ini sulit untuk dipecahkan bersama terutama cara untuk memberikan kompensasi kepada pensiunan sebagai modal untuk mendirikan bangunan baru di tempat lain.

²⁸ Esduo Ramadhano Labasido Dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, (2019) Halaman 215-236

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRAPTOP KOTA GORONTALO)**

Hukum yang adil dan tidak memandang suku maupun tingkat sosial pasti akan membuat seluruh elemen di dalam masyarakat merasa termotivasi untuk selalu melakukan hal yang bisa membuat mereka bahagia.

Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Dalam bahasa Latin, kedekatan hubungan tersebut digambarkan dalam kredo yang mengatakan *ubi societas, ibi ius*²⁹ (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum).

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.³⁰

Soebekti berpendapat: hukum mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum, Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.³¹

Jadi regulasi sangat dibutuhkan oleh pensiunan guna mendapatkan penyelesaian masalah dengan baik tanpa khawatir akan haknya diambil oleh orang lain. Dan juga pemerintah bisa menunaikan kewajibannya dalam melayani masyarakat.

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Rusli Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, Hlm. 12

³⁰ Bazar Harahap, dan A, Nawangsih Sutardi, *Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya*, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit Pecirindo, Jakarta, 2010, Hlm. 78

³¹ Kurniawan, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singing*, 2016,

2. Factor Pemekaran Daerah Gorontalo.

Sebelum menjadi provinsi tersendiri, wilayah Gorontalo ini merupakan bagian dari provinsi Sulawesi Utara dengan status kabupaten, namun pada tanggal 5 Desember 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, Kabupaten Gorontalo telah menjadi provinsi sendiri dengan nama provinsi Gorontalo. Menteri Dalam Negeri saat itu Soerjadi Soedirdja meresmikan Provinsi Gorontalo sekaligus melantik Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur. Setahun kemudian, Fadel Muhammad terpilih menjadi Gubernur definitif pertama Provinsi Gorontalo.¹

Terinspirasi oleh semangat Hari Patriotik 23 Januari 1942, maka pada tanggal da bulan yang sama pada tahun 2000, rakyat Gorontalo yang diwakili oleh Dr. Ir. Nelson Pomalingo, MPd ditemani oleh Natsir Mooduto sebagai ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Gorontalo Tomini Raya (P4GTR) serta sejumlah aktivis, atas nama seluruh rakyat Gorontalo mendeklarasikan berdirinya Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo terlepas dari Sulawesi Utara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1964 yang isinya adalah bahwa Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo merupakan wilayah administrasi dari Propinsi Sulawesi Utara. Kemudian, Provinsi Gorontalo secara resmi disahkan pemerintah pada tanggal 22 Desember tahun 2000 setelah melalui penetapan sidang paripurna DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000. Setahun kemudian tepatnya tanggal 16 Februari 2001, Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo dilantik. Dengan dilantiknya gubernur pertama Gorontalo itu, sejak awal dibentuk hingga tahun 2015, peringatan Hari Lahir Provinsi Gorontalo diperingati setiap tanggal 16 Februari.³²

Melalui pemisahan daerah inilah awal permasalahan dari penelitian ini, dimana pensiunan dari kementrian kehutanan yang dulunya masih dibawah pemerintahan Sulawesi Utara diberikan tempat tinggal, tetapi setelah provinsi Gorontalo berdiri tanah tersebut tidak sempat diurus statusnya. BPK yang menemukan adanya permasalahan ini. Ini demi mewujudkan tertib administrasi aset daerah.

3. Factor ekonomi

Ekonomi mempengaruhi permasalahan tanah di lokasi penelitian ini, dimana pensiunan meminta pemerintah untuk memperhatikan keadaan mereka yang sudah tua dan tidak mungkin bisa bekerja maksimal seperti dulu sehingga jika harus meninggalkan tempat tersebut maka mereka tidak punya modal lagi untuk harus membeli tanah untuk menmbangun rumah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

³²<https://www.kompas.com/sains/read/2022/06/08/200500523/sejarah-dan-asal-usul-nama-gorontalo-hulua-lu-tola-hingga-hulontalo?Page=All#Page2>.

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah (Studi Pada daerah Kota Gorontalo Jl. Jaksa Agung Suprpto) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berpedoman pada Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2017 . Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Gorontalo tetapi terkait permasalahan dalam hal Tanah Dan Bangunan Yang Dikuasai Dan Ditempati pensiunan kementerian kehutanan belum berjalan dengan baik, karena sampai dengan saat ini tanah yang masih ditempati oleh mereka dan permasalahan tersebut belum menemui titik temu, karena pihak pensiunan tetap tinggal meskipun sudah ada upaya negosiasi dan bahkan diberikan surat perintah pengosongan lokasi. Pihak-pihak yang mengelola permasalahan ini yaitu SEKDA Provinsi Gorontalo selaku pengelola barang milik daerah, Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Ekonomi Provinsi Gorontalo selaku penanggung jawab, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penanggung jawab aset, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas PUPR Dan PKP Provinsi Gorontalo, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Cq. AsDatun bidang Perdata dan tata usaha negara. Belum selesainya masalah ini juga terkendala oleh tidak adanya regulasi yang jelas untuk menangani hal ini, karena pihak pensiunan meminta dana untuk membangun rumah ditempat lain.
2. Factor yang menyebabkan asset tersebut dikuasai oleh pensiunan kementerian kehutanan Sulawesi Utara yaitu belum adanya regulasi yang jelas sebagai pegangan untuk menyelesaikan masalah, kemudian factor tempat tersebut adalah tempat hasil pelimpahan dari pemerintah Sulawesi Utara dan tidak sempat diurus dengan baik proses administrasinya ke pihak Provinsi Gorontalo, terakhir factor ekonomi, karena pihak pensiunan tidak memiliki anggaran untuk membuat rumah lagi ditempat lain jika harus meninggalkan tempat tersebut.

Saran

Pemerintah Provinsi Gorontalo harus melakukan inventaris terhadap semua aset daerah dari yang terdahulu hingga yang sekarang, utamanya aset-aset yang merupakan hasil pelimpahan kewenangan oleh pemerintahan Sulawesi utara setelah adanya pemekaran wilayah menjadi provinsi Gorontalo yang mandiri. Pemerintah harus menginventarisir baik aset itu kecil ataupun besar, sehingga kasus seperti dalam penelitian ini tidak akan terjadi.

Pemerintah provinsi Gorontalo harus membuat regulasi yang jelas terkait penanganan permasalahan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Berupa Tanah Dan Bangunan Yang Dikuasai Dan Ditempati Masyarakat tersebut, hal ini guna mengimplementasikan asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum.

Pemerintah dan pensiunan harus bermusyawarah bersama demi menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sikap legowo. Dengan mencari win-win solution yang tidak akan merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Santosa, *The Right to A Healthy Environment: International Law Perspective*, Indonesia Journal of International Law, Volume 2, Nomor 2, 2005
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
- Aras Aira, "Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah," *Jurnal Penelitian Social Keagamaan* Vol.17 (2014)
- Bazar Harahap, dan A, Nawangsih Sutardi, *Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya*, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit Pecirindo, Jakarta, 2010
- Boedi Harsono, Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu, dalam Kumpulan Semnar nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan.STP, 1997
- Burhanudin, *Manajemen Aset Daerah*, Pusdiklatnas BPKP, Edisi Pertama, Bogor, 2009
- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, PT. Fokus Media, Jakarta, 2010
- Deissy Mokodompit, *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Tesis. 2017
- Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Doli D. Siregar, *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jkarta 2004
- Duadji, Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, Vol. 28, Nomor, 2, 2012, 201-209
- Esduo Ramadhano Labasido Dan Darwanis, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 2, (2019)
- <https://www.kompas.com/sains/read/2022/06/08/200500523/sejarah-dan-asal-usul-nama-gorontalo-hulua-lu-tola-hingga-hulontalo?Page=All#Page2>
- Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya* No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018
- Kurniawan, *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singing*, 2016
- M. Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua. Salemba, 2011
- M. Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pegelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Montayop, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel)*. Universitas Cendrawasih. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 2014
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003
- Muhammad Yusuf, *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2010

**PENGELOLAAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MASIH
DI KUASAI DAN DI TEMPATI OLEH PENSIUNAN KEHUTANAN
(STUDI KASUS :JL JAKSA AGUNG SUPRATOP KOTA GORONTALO)**

- Mustika Rasyida, *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012
- Nirwan Yunus, Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuaiamanat Ijud 1945, Jurnal Legalitas Volume 2 No.I, Feb 2009
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BadanPenerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Panggabean, M S. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
- Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Page: 120-138.
- Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun2017 . Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Gorontalo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang **Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000
- Rizkie Sari Indah Safitri, “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07,” Ilmu Dan Riset Akuntansi 06, no. 07 (2017): 1–13, <http://www.albayan.ae>.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Rusli Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo , *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007
- Waode Adriani Hasan et al., “SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP PADA” 2, no. April (2019),
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar*
- Yasin, Fadillah Putra, and Oscar Radyan Dinar, “Manajemen Barang Milik Daerah Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah,” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2021): 147–55, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.4914>.
- Yevi Dwitayanti and Hafni Zahara, “Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap,” *Jurnal Bisnis Darmajaya* 4, no. 1 (2019): 81–96.
- Zamroni Abdussamad, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum*, Jurnal Inovasi, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, Hlm. 70-81